



**PENGADILAN NEGERI SANANA
KELAS II**

Jalan Jenderal Besar Soeharto No. 5
Desa Fatce, Kecamatan Sanana (97795)
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi
Maluku Utara
Homepage : www.pn-sanana.go.id
Email : pn.sanana@gmail.com

LAMPIRAN XII

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

**LAPORAN SEMESTER I PELAYANAN INFORMASI
PERIODE : JANUARI – JUNI TAHUN 2021**

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung-jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam memcapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Teknologi Informasi).

Untuk meningkatkan dan mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di Lingkungan Peradilan yang merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung tersebut, maka telah diterbitkan SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai

sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik, sekaligus menjawab atau memenuhi ketentuan dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 tahun 2008). Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Sanana berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Sanana hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-sanana.go.id*, masyarakat juga bisa mengakses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sanana melalui SIPP. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Sanana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama bulan Januari – Juni 2021 terdapat permohonan informasi yang tidak langsung yaitu melalui surat permohonan untuk permohonan fotokopi putusan, selain itu juga banyak permohonan informasi yang datang langsung menanyakan Informasi ke Kantor Pengadilan Negeri Sanana.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Sanana sebagai pengadilan yang baru, berdiri akhir tahun 2018 memang masih belum mencukupi, namun PN Sanana berusaha dengan semaksimal mungkin dengan pemenuhan prasarana yang ada berupa meja informasi, komputer server, jaringan computer yang dilengkapi dengan Wifi, PC klien, CCTV, serta akses internet melalui LAN dan wireless.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Sanana sebagai pengadilan negeri yang baru masih menempati gedung sementara, akan tetapi untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara maksimal telah dibuat fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang cukup memadai dengan bangunan dan fasilitas yang cukup baik.

Pengadilan Negeri Sanana pada Tahun 2021 telah mengikuti penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diadakan oleh PT Maluku Utara yang diikuti oleh seluruh pengadilan di wilayah Maluku Utara.

Untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Sanana pada gedung yang baru Tahun 2018 terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang mana pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan semua berada di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meja Layanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 4 (empat) meja pelayanan yaitu:

1. Meja Kepaniteraan Perdata.

Melayani pendaftaran perkara Perdata dan konsultasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara Perdata, masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Perdata pelayanannya di Meja Layanan Terpadu Satu Pintu bagian Perdata sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Perdata, semua pelayanan yang berkaitan dengan perkara Perdata di meja pelayanan Perdata juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan perdata.

2. Meja Informasi dan Pengaduan/ Kepaniteraan Hukum.

Melayani masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan informasi perkara, informasi umum dan menangani pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Sanana. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Negeri Sanana juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 32”

3. Meja Kepaniteraan Pidana.

Melayani pendaftaran perkara Pidana dan konsultasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara pidana. masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Pidana pelayanannya di Meja Layanan Terpadu bagian Pidana sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Pidana, di meja pelayanan Pidana juga terdapat seperangkat komputeryang berfungsi untuk pelayanan Pidana.

4. Meja Pelayanan Umum.

Melayani penerimaan surat masuk dan pelayanan umum, di meja pelayanan Umum juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Umum.

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Sanana antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Sanana

Pengadilan Negeri Sanana telah mempunyai website resmi yaitu *www.pn-sanana.go.id* sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Sanana tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Sanana bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

b. Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Sanana menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang ada di bagian Hukum / Ruang PTSP gedung pengadilan. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pada Ruang Tunggu PTSP, Pengadilan Negeri Sanana juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan dalam bentuk TV 32 Inc.

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanana ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
5. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sanana

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Sanana bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam pemberian Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan Gugatan /Permohonan dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara Pidana maupun Perdata di Pengadilan Negeri Sanana.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum dan diperlukan penanganan/ penyelesaiannya. Kategori miskin diantaranya dapat dibuktikan dengan surat miskin, kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lainnya sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pengadilan Negeri Sanana bekerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebagaimana Keputusan Menteri Hukum

dan HAM RI Nomor : HAM RI Nomor: AHU-0020880.AH.01.04 tertanggal 05 November 2020 berdasarkan MOU Nomor W28.U5/72/OT.01.3/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 Pengadilan Negeri Sanana bekerjasama dengan 1 (satu) OBH di Wilayah Sanana yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum YLBH Walima Sula.

d. Kotak Saran

Pengadilan Negeri Sanana menyediakan kotak saran agar Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pegawai Pengadilan Negeri Sanana dapat memberikan saran – saran yang dapat membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Sanana. Dari kotak saran tersebut Pengadilan Negeri Sanana bisa mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang datang benar-benar mendapat pelayanan yang prima.

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Pengadilan Negeri Sanana mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan peraturan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 secara berkala setiap semester dan melalui layar elektronik yang disediakan di lobi depan Pengadilan Negeri Sanana, Survey juga dapat dilakukan secara online diwebsite Pengadilan.

f. Media Center

Pengadilan Negeri Sanana memiliki ruang media center yang terletak di dekat ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Media Center dipakai sebagai Pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan publik terhadap informasi. Melalui Media Center, publik dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi yang berkaitan dengan beragam pelayanan di Pengadilan Negeri Sanana.

Tujuan adanya Media Center ini adalah mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sanana khususnya dalam penyebarluasan

informasi untuk kebutuhan pelayanan publik dan juga sebaliknya, menampung kebutuhan pengguna layanan dan informasi yang disampaikan oleh publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Sanana.

Media Center berperan dalam mengkomunikasikan informasi secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami serta meningkatkan partisipasi publik dalam pertukaran informasi.

g. Hai Sua

Hai Sua merupakan sebuah sistem virtual yang memiliki fungsi untuk membantu memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat melalui aplikasi perpesanan WhatsApp dan SMS.

Adapun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perkara, pengaduan, layanan Pos Bantuan Hukum, hingga penyerapan anggaran PN Sanana, bisa memperolehnya dengan hanya menghubungi nomor telepon Hai Sua melalui WhatsApp yaitu +6281256160441. Informasi yang dibutuhkan masyarakat akan secara langsung direspon atau dibalas oleh Hai Sua, sistem ini disediakan 24 jam penuh.

Kehadiran Hai Sua bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat kepada masyarakat terkait informasi apa yang diinginkan dari PN Sanana.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Negeri Sanana diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/ Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Sanana, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Sanana sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- b. Panitera sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf hukum.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Sanana dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Sanana untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Sanana.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Sanana.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh copy putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanana, selama ini tidak ada keberatandari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik maka Pengadilan Negeri Sanana telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada bulan Januari - Juli 2021, Survei tersebut didasarkan pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey tersebut menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan Instansi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanana, untuk kepentingan tersebut Pengadilan Negeri Sanana menyampaikan kuisioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Sanana sebesar **91,00** dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Sanana telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Sanana periode Januari-Juni tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register pengaduan padaloket pengaduan masih nihil.

3. ANGGARAN

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Masyarakat pada Pengadilan Negeri Sanana memperoleh anggaran untuk dari DIPA TA 2021 yaitu sebesar Rp 5.625.913.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Surat

Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.01.2.401972/2021 tanggal 23 November 2020 untuk DIPA 01 dan Rp 5.370.863.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh jutadelapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.03.2.403434/2021 tanggal 23 November 2020 untuk DIPA 03.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Pemohon yang ditolak	Alasan Pemohon Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Seles	Lainnya
Perkara & Putusan	10	2-24 jam	10	-	-	-	-	-
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total	10	2-24 jam	10	-	-	-	-	-

PEMOHON SALINAN PUTUSAN

No.	Instansi/ Lembaga/ Perorangan	Volume	Keperluan
1.	Irma Apriyani Drakel Alamat :Fatce, Sanana	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PN Snn
2.	Jarwanto Alamat :Waihama,Sanana	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No. 7/Pdt.P/2021/PN Snn
3.	Budiman Syamsudin, SE Alamat: Fatce, Sanana	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN Snn
4.	Masula Umasugi Alamat: Sekom, Sulabesi Selatan	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Snn
5.	Nursanti Marsaole Alamat : Mangon, Sanana	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PN Snn
6.	Yamin Soamole Alamat : Waihama, Sanana	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PN Snn

7.	Rosmi Fataruba Alamat: Ona, Sulabesi Barat	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PN Snn
8.	Julia Duwila Alamat: Fatce, Sanana	1 kali	Memohon Salinan Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PN Snn
9.	Julhadi Abdullah Alamat: Mangon, Sanana	1 kali	Memohon Salinan Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Snn
10.	Ahmad Bin Abdul Aziz Alamat: Bastiong Ternate, Bastiong Karance, Ternate Selatan Kota Ternate	1 kali	Memohon Salinan Putusan No.1/Pdt.G./2021/PN Snn
11.	Syahdi Syahri,SH Alamat: Waibau, Sanana	1 kali	Memohon Salinan Putusan No.2/Pdt.G./2021/PN Snn

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon Keberatan	Jumlah Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan								
Kepegawaian								
Pengawasan & Pendisiplinan								
Anggaran & Aset								
Lainnya								
Total								

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Sanana bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yaitu kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi, serta kurangnya sosialisai terkait keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Sanana.

1. Faktor Intern,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

- a. **Sarana dan prasarana**, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Sanana belum ada tempat khusus yang representatif untuk *desk* informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubeler yang didukung Iptek sehingga memberikan kenyamanan bagi publik, fasilitas yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit komputer untuk informasi perkara. Disamping itu juga masih banyak dibutuhkan komputer guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap- tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP.
- b. **Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai)**, meskipun secara umum pegawai Pengadilan Negeri Sanana menguasai komputer tetapi masih ada juga Pegawai yang belum lancar dalam pemakaiannya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi.
- c. **Pegawai Yang Terbatas**, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Sanana .

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

- a. **Kondisi Masyarakat**, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, sebagian besar daerah pedesaan dan kepulauan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Sanana tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.
- b. **Teknologi Pendukung**, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Sanana sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Sanana untuk mendapatkan informasi putusan ketimbang melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Sanana memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Sanana yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem Website yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Sanana yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi On Line.

3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Sanana dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Sanana yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Demikian Laporan Semester I Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Sanana, 30 Juni 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sanana

AGUA MAKSUM MULYOHADI,SH., MH.
NIP. 19780817 200112 1 003